NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS TADULAKO

DENGAN

KEJAKSAAN NEGERI DONGGALA

TENTANG

PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN TINDAK PIDANA KHUSUS

NOMOR : B-01/P.2.14/GS.1/01/2026

NOMOR : 0178/UN28/KS.00.00/2026

Pada hari ini, Rabu, tanggal Empat Belas, bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Palu, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T. : Selaku Rektor Universitas Tadulako, berkedudukan di jalan Soekarno Hatta KM. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14377/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023-2027, tanggal 07 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

II. ANDI RENNY RUMMANA, S.H., M.H. : Selaku Kepala Kejaksaan Negeri DONGGALA, berkedudukan di Jalan Jati, Kelurahan Kabonga Kecil, Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman.

Selanjutnya **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepahaman ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a) Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Sulawesi Tengah yang bertugas:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi, seperti pendidikan akademik, vokasi, dan profesi;
2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kehidupan masyarakat;
4. Membina sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
5. Melaksanakan kegiatan administrasi

b) Bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan wewenang:
1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan bersyarat putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
6. Melaksanakan tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN), yang meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lain dalam bidang perdata dan tata usaha negara untuk mewakili dan/atau membela kepentingan negara maupun instansi pemerintah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Bahwa **PIHAK KEDUA** dalam penyelesaian perkara yang sedang ditangani, memerlukan Tenaga Ahli yang berasal dari **PIHAK KESATU** dan dalam penggunaannya melalui suatu perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 Nomor 23);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
9. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama **PARA PIHAK** dalam Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tindak Pidana Khusus.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
(1) Penggunaan Tenaga Ahli yang berasal dari **PIHAK KESATU** guna membantu penyelesaian perkara yang sedang ditangani oleh **PIHAK KEDUA** sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan;
(2) Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**, yang meliputi:
 a. Bantuan Hukum Non-Litigasi, berupa konsultasi hukum, pendampingan penyusunan dokumen hukum, pemberian pendapat hukum *(legal opinion)*, kajian hukum *(legal review)*, dan bentuk pendampingan non-litigasi lainnya;
 b. Bantuan Hukum Litigasi, berupa pendampingan atau pemberian kuasa khusus oleh Jaksa Pengacara Negara dalam penanganan sengketa perdata yang melibatkan **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 c. Pertimbangan Hukum, meliputi pemberian pendapat hukum *(legal opinion)*, pendampingan hukum *(legal assistance)*, dan/atau audit hukum *(legal audit)* yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan **PIHAK KESATU**;
 d. Tindakan Hukum Lain, termasuk mediasi, fasilitasi, serta langkah hukum lain dalam rangka penyelamatan dan pemulihan keuangan, aset, dan/atau kepentingan hukum **PIHAK KESATU**.
(3) Penanganan masalah hukum perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permohonan tertulis dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme Jaksa Pengacara Negara.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
KEADAAN KAHAR *(FORCE MAJEURE)*

(1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa *(force majeure)* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
(2) Yang termasuk keadaan kahar *(force majeure)* pada ayat (1):
 a. bencana alam;
 b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
(3) Dalam hal ini terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang terkena akibat dari *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya disertai dengan bukti-bukti paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* tersebut.

Pasal 7
KORESPONDENSI

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA :
Nama : Dr.sc.agr. Ir. Aiyen, M.Sc.
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
Telepon : +62 811-451-368
Email : partnership@untad.ac.id
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Km. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah

PIHAK KEDUA :
Nama : A. Elfan Nurfiqri, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Donggala
Telepon : +62 822-9292-3280
Email : datundonggala@gmail.com
Alamat : Jalan Jati, Kelurahan Kabonga Kecil, Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul antara **PARA PIHAK** atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
LAIN-LAIN

(1) Perubahan Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan dalam *Addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK,** serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KESATU **UNIVERSITAS TADULAKO,**	**PIHAK KEDUA** **KEJAKSAAN NEGERI DONGGALA**
Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.	**ANDI RENY RUMMANA, S.H., M.H.**
Rektor	**Kepala Kejaksaan Negeri Donggala**